

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di bagian Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi tokoh partai politik Kota Banjarmasin terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak. Terdapat perbedaan pendapat diantara informan terkait dengan pengurangan masa jabatan. Adapun informan yang setuju dengan pengurangan masa jabatan ini berpendapat bahwa pengurangan tersebut karena memang sudah menjadi kesepakatan dan didasari oleh undang-undang, oleh karena harus ditaati karna sudah memiliki dasar hukum dan telah melalui proses MK. Informan yang tidak setuju dengan pengurangan masa jabatan ini beliau mengungkapkan bahwa permasalahan pengurangan masa jabatan ini tidak fair dan tidak konstitusional, walaupun kebijakan pengurangan masa jabatan tersebut telah mempunyai wewenang dari pemerintah pusat tetapi akan merugikan kepala daerah yang masa jabatannya belum habis dimajukan dan hal tersebut akan merugikan kepala daerah yang masih memiliki masa jabatan sehingga masa jabatannya dipotong atau dikurangi.
2. Landasan sikap tokoh partai politik terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak, landasan informan kedua,

ketiga, dan keempat setuju terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah adalah keputusan ini telah menjadi kesepakatan pemerintah dan juga telah diberitahukan di awal kepada para kepala daerah. Pada dasarnya masalah pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh informan. Kekurangannya yaitu, bagi kepala daerah yang masih mempunyai masa jabatan yang belum habis akan terpotong secara hak dirugikan, visi misi dan program-program tidak bisa berjalan dengan baik dan sebgaijan janji-janji politik yang tidak bisa tereksekusi karna adanya pengurangan masa jabatan. Adapun kelebihannya adalah bisa serentak mungkin menjadi lebih efisien dari segi pembiayaan akan lebih menghemat anggaran pemerintah, dan mungkin setelah serentak ini pemilukada di Indonesia berikutnya sudah lebih bagus dan teratur.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah lebih mempersiapkan seluruh waktu, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pilkada serentak tahu 2024, agar pilkada tersebut berjalan dengan optimal, simple, dan efektif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan, jika Pilkada Serentak dilaksanakan pada tahun 2024 bersamaan Pilpres dan Pileg, maka pelaksanaan harus dengan Standar Operasional Prosedur yang sangat

matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama Pilkada berlangsung. Karena tidak boleh ada lagi pesta demokrasi itu menjadi petaka demokrasi dan kejadian dulu tidak boleh terulang kembali dimasa depan.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengurangan masa jabatan kepala daerah hendaknya untuk memperluas cakupan penelitian sehingga informasi yang lebih rinci dan lengkap.